

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN TEGAL
(FAKTOR KRIMINOGEN DAN PENANGGULANGANNYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :
MUHAMAD ALWI
05370005

DOSEN PEMBIMBING:

1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. ZUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Landasan fondasi kebangsaan Indonesia sebagai Negara hukum, belum sepenuhnya dipahami oleh warga negaranya dengan baik. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami arti pentingnya hukum bagi tatanan kehidupan bernegara. Sehingga yang terjadi banyak masyarakat dengan berbagai persoalannya secara sadar atau tidak justru bertindak sebagai pelaku kejahatan. Salah satu kejahatan yang kuantitasnya semakin meningkat dari tahun ke tahun adalah tindak pidana pencurian. Persoalan ini, bukan saja harus menjadi perhatian serius polisi tetapi masyarakat itu sendiri. Demikian pula tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal, yang menjadi objek penelitian ini. Berlandaskan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mencari faktor kriminogen yang menjadi penyebab semakin meningkatnya tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal untuk kemudian dicari jalan keluarnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada sepuluh (10) informan dalam bentuk lisan kepada elemen masyarakat, penegak hukum, dan aparat pemerintah. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, suatu penelitian yang ditujukan untuk menguraikan pokok permasalahan yang diteliti, yakni faktor kriminogen yang mempengaruhi semakin meningkatnya pencurian di Kabupaten Tegal secara proporsional dengan melalui proses analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui, faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal, adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Khususnya para pengangguran atau orang-orang yang mengalami tekanan ekonomi, misalnya akibat adanya kenaikan harga barang-barang sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarganya. Fikih Jinayah mensyaratkan tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam memutuskan hukuman, khususnya tindak pidana pencurian. Pertama, *ar-rukṅ as-syar'ī* (legalitas), kedua *ar-rukṅ al-Māddī* (perbuatan pidana), dan ketiga *ar-rukṅ al-Adabī* (kondisi pelaku). Apabila memenuhi tiga kriteria tersebut, maka pelaku kejahatan pencurian harus menerima hukuman berdasarkan jenis kriminal pencurian dan berat atau ringannya kejahatan pencurian tersebut. Dalam konteks ini peran serta pemerintah Tegal dan penegak hukum juga sangat menentukan efektifitas hukum di masyarakat. Artinya, dalam penerapan hukum di Kabupaten Tegal, juga harus diimbangi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah, agar kondisi ekonomi tidak menjadi penyebab tingginya tingkat tindak pidana pencurian.

Keywords: Tindak Pidana Pencurian, Faktor Kriminogen, Hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Alwi
Lamp : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Alwi
NIM : 05370005
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencurian di Kab. Tegal (Faktor Kriminogen Dan Penanggulangannya Perpestif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

Pembimbing I


Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
NIP. 196810201998031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Alwi
Lamp : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Alwi
NIM : 05370005
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencurian di Kab. Tegal (faktor kriminogen dan penanggulangannya perpestif hukum islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

15 Sya'ban 1431 H

27 Juli 2010 M

Pembimbing II


Subaidi Qomar, S.Ag, M.Si

NIP.19750517200501 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/22/2010

Skripsi dengan judul: Tindak Pidana Pencurian di Kab. Tegal (faktor kriminogen dan penanggulangannya perpestif hukum islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Alwi

NIM : 05370005

Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Oktober 2010 M / 27 Shawal 1431 H.

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Kctua Sidang

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 196810201998031002

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP:19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP:197311051996031002

Yogyakarta, 24 November 2010

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Ḍammah	u	u

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

Dunia hanyalah tempat mencari bekal untuk kehidupan akherat yang kekal

Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti sampai nanti kita mati

"Jangan berputus asa dalam (mengharap) rahmat Allah"

PERSEMBAHAN

*Karya ini penyusun persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Saudara-saudaraku tersayang, Guru-guru dan Dosen yang telah membekali dengan ilmu
dan akhlak,
Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan, semua Insan yang bercita-cita menegakan hukum untuk mencari rahmat dan
ridho Allah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan hidayah dan inayah-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lurus dan memberikan suri tauladan bagi kita semua.

Hadirnya skripsi ini adalah bagian dari proses studi di UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam pada fakultas Syariah, jurusan Jinayah. Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal (Faktor Kriminogen dan Penanggulangannya Perpektif Hukum Islam)”, sebuah judul yang merupakan hasil tentatif dialektika antara mahasiswa dan pembimbing, sedangkan pada ranah objek penelitian, penyusun sadari awal telah mempertimbangkan untuk mengkaji tentang faktor kriminogen yang melatar belakangi dan penanggulangannya tindak pidana pencurian sudah marak dan sangat meresahkan masyarakat Tegal.

Terlepas dari proses panjang penelitian yang melelahkan ini penyusun tentunya patut berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan hingga selesai dan selama penulis berada di lingkungan civitas akademika. Untuk itu penyusun sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Subaidi Qamar M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M,Ag, selaku Penasehat Akademik dan sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan menasehati sehingga penyusun bisa kuliah dengan baik sesuai rencana.
5. Ayahanda tercinta, Madroni yang telah menunjukkan bagaimana bahtera hidup seharusnya dijalankan, Ibunda tercinta, Siti Rukoyah yang dari kecil telah mengajarkan banyak hal baru dalam kehidupan dunia ini. Ucapan Terima Kasih tak terhingga karena kasih sayang dan perjuangan keras mereka berdua yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk membiayai sekolah penyusun. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas amal jariyah beliau melebihi amal mereka.
6. Adik dan Kangmas yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, BAPEDA Kab Tegal, Kesatuan Polisi Pamong Praja Kab. Tegal, Polres Tegal, Pengadilan Negeri Kab. Tegal, Pengasuh P.P Ma'hadut Tholabah Tegal K.H. Muhammad Syafii Baidowi

yang telah melayani dengan baik sehingga objek materil yang sangat penting bagi penyusunan skripsi ini dapat diakses.

8. Staf/ Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah yang membantu banyak hal terkait administrasi kampus.
9. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas interaksi yang baik selama penyusun kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pengasuh Ponpes Inayatullah, Ustad Hamdani Yusuf yang selalu memberikan nasehat dan ilmu spitual.
11. Teman-teman senasib seperjuangan, dan sepenanggungan tidak bosan-bosannya memberi semangat.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan tersebut.

Demikian yang penyusun bisa sampaikan, dan ketidak sempurnaan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun, sehingga sangat menanti kritik dan saran dari sidang pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Rajab 1430 H
27 Juli 2010 M
Penyusun

Muhamad Alwi
NIM. 05370005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	21
B. Keriteria Tindak Pidana Pencurian	25
C. Sanksi Tindak Pidana Pencurian	29

BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN TEGAL	
A. Letak Geografi Kabupaten Tegal	41
B. Latar baelakang Tindak Pidana Pencurian Kab.Tegal	49
C. Latarbelakang Timbulnya Tindak Pidana Pencurian di Kab.Tegal	56
D. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian	68
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.	
A. Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal	74
B. Faktor Pendorong Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal.....	81
C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal	83
D. Pandangan <i>Fiqh Jināyah</i> Terhadap Upaya Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian .	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang hukum memang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Namun, bertindak sesuai dengan hukum seringkali masih menjadi tawar-menawar kehidupan manusia.¹ Indonesia yang majemuk, melandaskan fondasi kebangsaannya sebagai Negara hukum belum sepenuhnya dipahami oleh warga negaranya dengan baik. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami arti pentingnya hukum bagi tatanan kehidupan bernegara. Sehingga yang terjadi banyak masyarakat dengan berbagai persoalannya secara sadar atau tidak justru bertindak sebagai pelaku kejahatan. Kejahatan kemudian menjadi suatu fenomena yang kompleks sepanjang sejarah kebangsaan, bahkan sepanjang sejarah umat manusia.

Setiap detik, manusia disuguhi perilaku kejahatan yang nyaris menjadi hukum alam bahwa dimana ada kebaikan pasti ada kejahatan. Itu sebabnya dalam keseharian manusia dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda yang satu dengan yang lain, bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan, tuntutan, sikap dan pemahaman. Semua tersistematisasi menjadi siklus yang berkesinambungan. Dan kepentingan

¹ J.E Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi* (Bandung: Penerbit Aditya Bakti, 2005), hlm. 13.

adalah satu-satunya alasan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Manusia menurut Islam, dilahirkan ke dunia dihiasi dengan adanya kecenderungan baik terhadap harta benda maupun terhadap keindahan dan kemewahan dunia lainnya. Mengenai kecenderungan hidup, Allah SWT telah mengisyaratkannya dalam salah satu firmanNya:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسْبُ الْمُنَافِقِينَ ۗ^ط

Setiap manusia juga mempunyai sifat keinginan beragam serta keinginan yang berbeda sehingga dapat timbul segala permasalahan yang tercipta karena adanya ketidakpuasan pada setiap orang. Akibat dari itu pulalah menyebabkan seseorang mempunyai maksud-maksud tertentu yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, yaitu dengan melakukan tindakan kejahatan (tindak pidana).

Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan yang lainnya ada yang bersamaan dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang menimbulkan kesenjangan dan permusuhan. Dalam masing-masing individu manusia mempunyai keinginan agar memperoleh hajat hidupnya. Dengan demikian dalam usaha memperoleh

² Ali Imran (3):14

kebutuhan masing-masing timbul persaingan, perlombaan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya.³

Laju pembangunan yang terus meningkat di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru tidak saja berdampak pada semakin tingginya taraf hidup masyarakat, tetapi juga semakin lebarnya jurang antara kemiskinan dan kesejahteraan. Dampak dari pembangunan membawa masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam pola kehidupan yang dahulu di masa perang hanya berjalan kaki dan transportasi ala kadarnya, kini sarana transportasi semakin maju dan berkembang yang semakin memenuhi jalan. Hal ini menunjukkan salah satu akibat dari perkembangan modernitas yang tak sebanding dengan pemenuhan hak kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dasar dari semangat kemerdekaan.

Namun demikian, bukan berarti dengan keberlangsungan proses modernitas itu tidak terjadi diferensiasi sosial dalam masyarakat. Alih generasi dari masa ke masa membawa pola berpikir dan cara hidup yang terus berkembang dan berbeda. Yang pada gilirannya membawa gaya hidup masa kini dengan warna kemewahan, gaya hidup manja serta serba tercukupi disatu pihak, tetapi dipihak lain banyak pula masyarakat yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat membuat lingkungan menjadi tidak seimbang. Muncullah masalah-masalah sosial yang sering meresahkan masyarakat, yaitu melalui

³ T.M. Hasbi As-Siddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 1997), hlm. 1

sikap abnormal, brutal, perbuatan-perbuatan amoral, kejahatan dan sikap tercela.

Tuntutan zaman modern semakin mendorong manusia untuk bergerak dengan cepat dengan menghalalkan segala cara. Sehingga laju di bidang teknologi pun terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, meskipun Indonesia sendiri masih dalam kategori sebagai negara sedang berkembang. Dari kemudahan-kemudahan teknologi zaman modern itu rupanya dibarengi pula kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan modus semakin meningkat dan semakin maju. Sebagaimana diungkapkan oleh Gerson W. Bawengan tentang perbuatan manusia, bahwa perbuatan manusia adalah hasil kontak antara unsur *phisc* dan unsur *psychis* suatu pihak dengan unsur lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat pada pihak lain.⁴ Salah satu kejahatan yang terus meningkat adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Tindak pidana pencurian di Indonesia, dalam pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362, 363, 364, dan 365 KUHP. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan

⁴ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Radya Paramita, Jakarta, 1977 hlm. 45.

hukum.⁵ Pelaku pencurian dapat dituntut atau divonis hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, pencurian di definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Al-Quran memberikan ketentuan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarīmah as-sarīqoh* (delik pencurian) dalam surat al-Ma'idah ayat 38 dan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhori.⁶ Namun, hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat.

Di Indonesia, secara teknis penanganan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Kabupaten dan kota se-Indonesia, termasuk di kabupaten Tegal. Meningkatnya kasus tindak pidana pencurian beberapa tahun terakhir di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Tegal yang dikenal memiliki basis masyarakat religius menjadi menarik untuk di teliti. Terlebih, dengan semakin meningkatnya kasus tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal juga di iringi dengan semakin menurunnya kondisi pola berpikir dan cara hidup yang terus berkembang dan berbeda. Dari realitas tersebut, penelitian ini berupaya mencari faktor kriminogen yang mempengaruhi semakin meningkatnya tindak

⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980) hlm. 376.

⁶ Pokja Akademik, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2006), hlm. 38.

pidana pencurian di Kabupaten Tegal untuk kemudian dicari jalan keluarnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang dianggap relevan untuk dikaji lebih mendalam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mendorong tumbuhnya kejahatan pencurian di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pandangan *fiqh jināyah* terhadap upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam menanggulangi kejahatan pencurian?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan faktor-faktor kriminogen dalam tindak kejahatan pencurian di Kabupaten Tegal.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan *fiqh jināyah* terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya untuk *fiqh jināyah* (hukum pidana Islam).

- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru bagi keilmuan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Persoalan sosial, khususnya tindak pidana pencurian memang masih selalu menjadi gejala sosial tidak hanya pada masyarakat rural tetapi juga urban. Persoalan ini, bukan saja harus menjadi perhatian serius polisi tetapi masyarakat itu sendiri. Perkembangan krisis diberbagai sektor, khususnya sektor ekonomi ternyata membawa dampak pada semakin meningkatnya angka tindak pidana, khususnya kejahatan pencurian. Dengan semakin meningkatnya angka tindak pidana pencurian tersebut, terdapat beberapa buku maupun karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan sosiologis maupun yuridis untuk mengetahui berbagai perkembangan teori maupun praktik pencegahan tindak pidana pencurian.

Skripsi dengan judul "Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania dalam Prespektif Hukum Islam," yang ditulis oleh Dara Kartika,⁷ dan skripsi yang ditulis oleh Wulandari berjudul "Pencurian Karena Kleptomania Menurut Hukum Islam,"⁸ kedua skripsi tersebut mengkaji

⁷ Dara Kartika, *Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Syari'ah, FPAI UII Yogyakarta, 1999.

⁸ Wulandari, *Pencurian Karena Kleptomania Menurut Hukum Islam*. Jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku kleptomania serta sanksi hukumnya berdasarkan hukum Islam.

Skripsi Wachid Halimi yang berjudul "Studi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta".⁹ Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada hukum potong tangan dalam tindak pidana pencurian sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang terbentuk serta ukuran hukumnya telah ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Ma'idah ayat 38 dan dikuatkan oleh sunah Rasul SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di dalam menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian seorang hakim tidak boleh langsung menetapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsur syarat-syarat pencurian telah terpenuhi baik yang berkaitan dengan subjek, objek maupun materi pencurian. Dan apabila kurangnya syarat-syarat pencurian dalam penentuan sanksi maka hukuman ta'zirilah yang di berikan dengan mempertimbangkan segi kemaslahatan yang ada.

Skripsinya Muhamad Nabhan, yang berjudul "Sanksi Pencurian Dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam."¹⁰ Penelitian ini difokuskan pada penggunaan sanksi pidana dalam suatu harapan mendidik dan antisipasi agar hukum pidana Islam mampu mengatur manusia berjalan dalam jalur lalu lintas hukum yang sudah diatur dan ditentukan berdasarkan norma-norma dan nilai-

⁹ Wachid Halimi, *Studi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁰ Muhammad Nabhan, *Sanksi Pencurian Dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

nilai yang dikehendaki masyarakat. Karena itulah Allah menurunkan agama islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan umat manusia dengan jalan memahami aksiologis hukum dan mengembangkan lingkungannya sesuai dengan fitrah manusia sebagai khalifah *fil ard*.

Lebih lanjut dalam kitab *Al-Muhazzab*, karya Al-Syirazi diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pencurian. Demikian halnya dengan Abdul Al-Qadir Audah, dalam kitab *Al-Tasyri' Al-Jināi Al-Islamī* jilid I dan II, menyebutkan tentang pertanggungjawaban pidana, pidana pencurian, syarat-syarat tindakan pencurian, batasan nilai barang curian dan batasan pengertian “berakal” (*mukallaf*).¹¹

Karya ilmiah dan buku-buku di atas lebih menekankan pada pembahasan pencurian secara umum baik dari perpektif hukum positif maupun hukum Islam, sedangkan pembahasan faktor kriminogen yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal dan upaya penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam sama sekali belum ada dalam bentuk buku maupun karya Ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berkeyakinan bahwa penelitian ini sangat urgen sebagai salah satu upaya menguraikan problematika sosial, khususnya di Kabupaten Tegal.

E. Kerangka Teoritik

Kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan proses kegiatan menuju pada suatu sistem sosial bagi interaksi antara pribadi dan kelompok

¹¹ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-jina'I al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

manusia dalam masyarakat senantiasa ada perkembangan sosial yang merupakan suatu realita dari pertumbuhan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat baik antar pribadi maupun secara kelompok. dengan tujuan menyelenggarakan kepentingan dan merupakan hubungan sosial yang timbal balik dengan bentuk pola hidup bermasyarakat. setiap perkembangan proses sosial dalam masyarakat senantiasa dibutuhkan adanya keteraturan pada perkembangan yang bersangkutan, baik itu timbulnya dari manusia pribadi ataupun dari kelompok satu sama lain keadaan kebersamaan dan tidak kebersamaan hasrat dalam mencapai keteraturan itu diperlukan pedoman yang dibentuk dan dipelihara dalam suatu masyarakat, dengan tujuan menciptakan hidup yang teratur dan tertib sosial yang berfungsi sebagai jalan menuju kepada cita-cita hidup bermasyarakat.

Hubungan manusia dalam masyarakat yang mempunyai sistem sosial mengandung berbagai aspek-aspek, politik, sosial, budaya, ekonomi yang terus berkembang secara kompleks. Supaya hubungan-hubungan yang terjadi dalam hidup bermasyarakat dapat serasi dan berjalan lancar, diperlukan adanya salah satu upaya dengan diadakan norma hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai yang timbul akibat adanya proses sosial, dengan demikian hukum

tidak dilihat sebagai suatu fenomena (gejala) yang begitu saja tumbuh entah dari mana asalnya dalam dinamika kehidupan masyarakat.¹²

Aturan-aturan atau norma hukum tersebut berfungsi untuk pengendalian sosial guna melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang membahayakan diri seseorang ataupun kepentingan masyarakat, sekaligus dalam rangka mencapai tujuan ataupun kepentingan baik individu ataupun kelompok masyarakat. Di samping itu agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai yakni tertib sosial, dalam norma (aturan) tersebut haruslah disertai adanya ancaman atau sanksi hukumannya.

Adapun tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan pembalasan dendam masyarakat yang telah dirugikan oleh tindak kejahatan. Penjatuhan hukuman harus pasti, tepat dan hukuman harus ditentukan secara tegas sesuai dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi dalam masyarakat akibat dari kejahatan yang telah dilakukan.¹³

Adapun tujuan-tujuan hukuman pidana dalam hukum positif yaitu menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan ditetapkan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembalasan
2. Penghapusan dosa
3. Menjerakan

¹² Ok. Chairuddin, S.H, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,1991), hlm. 86.

¹³ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Napi* (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 4.

4. Perlindungan terhadap umum

5. Memperbaiki si penjahat

Esensi untuk menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu terpeliharanya kepentingan masyarakat, ketenteraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. Hukuman, sanksi, ancaman memang bukan merupakan sesuatu yang maslahat, bahkan sebaliknya hukuman itu berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan. Namun bila dibandingkan dengan kepentingan orang banyak, kehadiran hukuman serta sanksi sangat diperlukan.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar norma– norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Dalam aspek yuridis ada pasal yang membahas tentang pencurian. pasal 362, 363, 364, dan 365 KHUP, dalam pasal 362 KUHP pencurian dimaksudkan sebagai Orang yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁴

Faktor kriminogen merupakan faktor yang melatar belakangi atau memicu terjadinya tindak pidana. Berbicara tentang aspek kriminogen, maka menyangkut aspek-aspek yang mempengaruhi seorang melakukan tindak pidana adalah; (1) Lingkungan yang tidak sehat. (2) Kurang tegasnya

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet ke-24 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 128-129.

penerapan hukum di masyarakat. (3) Kurang konsistennya pelaksanaan pembinaan hukum di masyarakat. Secara yuridis, kejahatan hanya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan pidana selain pelanggaran. Menurut Bonger seorang kriminolog, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa penekanan penderita (hukuman atau tindakan).¹⁵ Dengan demikian dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan tersebut, perbuatan tidak perlu terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan hukum pidana.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarīmah* dan *jināyah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*, sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun yang lainnya. Akan tetapi para *fuqahā'* memakai kata *jināyah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti melukai, memukul dan sebagainya. Ada pula *fuqahā'* yang membatasi *jināyah* untuk *jarīmah hudud* dan *jarīmah qīṣaṣ* saja.¹⁶

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk hukuman had pencurian, sebagaimana dijelaskan dalam dalam firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 38:

¹⁵ S. Aminah Hidayat, *Pengantar Kriminologi*, Diktat Mata Kuliah Kriminologi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 17.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 3.

والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء. بما كسبا نكالا من الله عزيز حكيم¹⁷

Dan sabda Nabi SAW

إنماهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع و يتركون الشريف
والذي نفسى بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها¹⁸

Namun, secara garis besar tindak pidana pencurian di pidana dengan hukuman potong tangan dan pencurian di pidana dengan hukuman ta'zir. Hukum ta'zir, dilakukan dimana apabila tidak dipenuhi syarat– syarat pencurian yang mengharuskan hukuman *had*.

Menurut Syafi'iyah apabila pelaku pencurian mengambil harta lebih dari seperempat dinar maka dihukum potong tangan. Lain halnya dengan Hanafiah seorang pencuri tidak dipotong tangannya bila barang curiannya tidak mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah bagi pelaku kejahatan pencurian tidak dikenakan jarimah had apabila unsur–unsur dan syarat pencurian tidak terpenuhi, dan bisa digantikan dengan ta'zir.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqih Sunnah* membagi tindak pidana pencurian menjadi dua macam:

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi, yaitu pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *had*-nya belum lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan

¹⁷ Al-Maidah (5): 38.

¹⁸ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (software:pdf).t.t

had-nya belum lengkap maka pencuri tidak dikenai *had* tetapi dikenai sanksi.

2. Pencurian yang harus dikenai *had*, ada dua macam

1) Pencuri *sughrā*, yaitu pencuri yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan.

2) Pencuri *kubrā*, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang (*hirābah*).¹⁹

Di antara landasan dasar yang ditetapkan dalam syariat Islam adalah manusia tidak dimintai pertanggung jawaban kecuali atas perbuatannya dan tidak menanggung kecuali hasil perbuatannya sendiri. Al-Qur'an menjelaskan:

ولا تزر وازرة وزر أخرى²⁰

Ayat ini secara implisit menghendaki, khususnya dalam lingkup hukuman yang menyentuh esensi dan eksistensi kemanusiaan. Penyandaran perbuatan haram kepada seseorang yang tersangka dalam bentuk yang sangat pasti dan tidak diragukan sama sekali. Konsep pidana Islam sangat tampak dalam, karena perhatiannya yang sangat tinggi terhadap masalah-masalah pembuktian dengan berbagai jenisnya dan karena penetapannya ada beberapa kaidah cermat yang mengatur masalah-masalah yang menyangkut kemaslahatan umat.²¹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid IX, alih bahasa Nabhan Husen (Bandung: PT Alma'arif, 1997), hlm. 214.

²⁰ Fātir (35): 18.

²¹ Said Hawwa, *Al-Islām*, alih bahasa Abdul Hayyie al Katani, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 662.

Para ahli hukum pidana Islam memberikan kualifikasi tujuan-tujuan yang luas dari Syari'ah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dan kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dari *syari'ah*. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidak-tertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia dalam Islam terbagi dalam lima macam kebutuhan hidup yang disebut *Al-Maqā'sid As-Syarī'ah Al-Khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu:
 - a) Memelihara Agama (*Al-ḥifz ad-dīn*)
 - b) Memelihara jiwa (*Al-ḥifz an-nafs*)
 - c) Memelihara harta (*Al-ḥifz al-mal*)
 - d) Memelihara keturunan (*Al-ḥifz an-nasl*)
 - e) Memelihara akal (*Al-ḥifz al-'aql*)
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (*Al-Hajiyyat*), keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan bagi masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadi hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial, dan menjadikan manusia mampu membuat unsur-unsur kehidupan secara lebih baik, dalam Islam disebut *taḥsiniyāt*.

Dari kerangka berfikir di atas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menjawab permasalahan yang sedang penyusun bahas dan dengan anggapan bahwa setiap seseorang melakukan kejahatan tentu mempunyai latar belakang mengapa melakukannya.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran dalam dari objek yang diteliti. Untuk menganalisis latar belakang masalah diatas, berikut aspek yang penyusun gunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan artian menjadikan objek/ subjek sebagai landasan sumber data utama (*primer*). Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kabupaten Tegal.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian di sini adalah tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berupaya memaparkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan yang diteliti secara proporsional. Hasil pada penelitian ini ditekankan pada pemaparan yang jelas tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Tegal berdasarkan faktor kriminogen dalam perspektif hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini penyusun maksudkan untuk mengetahui masalah itu sesuai dengan atau tidak dengan kebiasaan masyarakat yang ada.²²

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara yang digunakan untuk mendekati masalah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan teks / sumber agama (Hukum Islam).

5. Pengumpulan Data

a. Metode Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²³ Wawancara dengan sejumlah narasumber untuk menggali informasi yakni: Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Petugas Polres Tegal bagian kriminal, elemen masyarakat, dan Tokoh Agama setempat.

Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

²² Georges Gurvitch dalam bukunya, *Sosiologi Hukum*, menyebutkan: Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadan atau pembaharuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan domografis lembaga-lembaga hukum). Lihat George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, alih Bahasa oleh Soemantri Tirtodipuro & Moh Radjab, (Jakarta: Penerbit Bhatara, 1988), hlm.52.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.²⁴ Maksudnya mencari data dengan melihat dan mencatat dokumen-dokumen yang ada.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara induktif.²⁵ Artinya, mula-mula data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasi ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan pembahasan skripsi ini dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Pada bagian pertama, penyusun kemukakan halaman judul, abstrak, nota dinas, pengesahan, pedoman translasi Arab-Latin, persembahan, motto, kata pengantar, dan daftar isi.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132.

Pendahuluan merupakan bab pertama yang memuat latar belakang masalah untuk menghantarkan pada pokok masalah, sehingga didapatkan pokok masalah yang lebih jelas sesuai dengan pokok masalah dicantumkan tujuan dan kegunaan, selanjutnya telaah pustaka. Kerangka teoritik disusun untuk memperjelas langkah-langkah dalam penelitian. Agar maksud dan tujuan tercapai sehingga kerangka teoritik dapat dijalankan maka disusunlah metode penelitian, dan sistemika pembahasan untuk memperjelas kerangka langkah untuk menyusun skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif dan dalam hukum pidana Islam meliputi, pengertian pencurian, kriteria pencurian, sanksi tindak pidana pencurian.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang kondisi yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal, gambaran umum Kabupaten Tegal, Tinjauan konsepsional tentang kejahatan, latar belakang sosiologi dari kejahatan.

Bab keempat, Analisis tindak pidana pencurian berdasarkan faktor kriminogen dan penanggulangannya prespektif hukum Islam di Kabupaten Tegal meliputi: faktor pendorong kejahatan pencurian di Kabupaten Tegal dan penanggulangan tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah secara panjang lebar melalui kajian lapangan (*research*) pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kriminogen yang mempengaruhi semakin meningkatnya kriminalitas pencurian di Kabupaten Tegal dan jalan keluarnya berdasarkan perspektif hukum Islam secara lebih rigid, dapat dirumuskan berikut ini:

Faktor kriminogen yang menjadi penyebab tingginya kriminalitas pencurian di Kabupaten Tegal, adalah faktor ekonomi diantaranya yang paling dominan yaitu kemiskinan. Khususnya para pengangguran atau orang-orang yang mengalami tekanan ekonomi, misalnya akibat adanya kenaikan harga barang-barang sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarganya. Hukum memang berlaku bagi semua, maka, ketika asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) benar-benar diterapkan, hukum akan efektif di masyarakat.

Fikih Jinayah mensyaratkan tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam memutuskan hukuman. Pertama, *ruknu as-syar'i* (legalitas), kedua *ruknu al-Madi* (perbuatan pidana), dan ketiga *ruknu al-Adabi* (kondusif pelaku). Apabila memenuhi tiga kriteria tersebut, maka pelaku kejahatan pencurian harus menerima hukuman berdasarkan jenis pencurian dan berat atau ringannya kejahatan pencurian tersebut. Jika jenis pencurian yang

dilakukan berupa CURRAT atau CURRAS, hukuman yang diberikan akan lebih berat dibanding hukuman yang diberikan pada jenis pencurian biasa. Dalam konteks ini peran serta pemerintah Tegal dan penegak hukum juga sangat menentukan efektifitas hukum di masyarakat. Karena hukum juga bersinggungan dengan realitas sosial masyarakat. Artinya, dalam penerapan hukum di Kabupaten Tegal, juga harus diimbangi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah, agar kondisi ekonomi tidak menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas pencurian.

B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa akhir dari penelitian ini tidaklah sesempurna yang penyusun bayangkan dari awal, sebab kendala seperti kondisi medan penelitian yang sangat luas dan masyarakat yang tersebar di pedalaman, sehingga membutuhkan proses observasi yang lama. Disamping terbatasnya referensi tentang kriminalitas pencurian di Kabupaten Tegal yang memfokuskan pada faktor kriminogen. Mengingat beberapa pertimbangan tersebut diatas kiranya perlu untuk memperhatikan beberapa hal sebagai saran dari penyusun :

1. Penelitian mengenai peran tindak pidana pencurian di Kabupaten Tegal faktor Kriminogen dan penanggulangannya perspektif hukum Islam dengan membatasi pada kurun waktu tahun 2009 tampaknya dbutuhkan tindak lanjut, oleh karena itu penyusun berharap ada penelitian lainnya melanjutkan penelitian ini dengan lebih fokus dan mendalam.

2. Kabupaten Tegal sebagai objek penelitian tampaknya akan tetap menarik untuk dijadikan sebagai laboratorium penelitian, selain karena kental dengan nilai sejarah dan sosial keagamaannya yang luhur dan kaya, maka perlu untuk para *stake holder* (pemerintah maupun para peneliti tanah air) untuk memperhatikan kemungkinan menekuni studi kriminogen. Hal ini penting disamping untuk sumbangan pengetahuan sebagai spesifikasi baru dalam hukum pidana Islam kontemporer, juga sebagai langkah untuk memaksimalkan penegakan hukum di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.

B. Hadist

Bukhori, Imam al, *Sahih al-Bukhari*, (software: pdf) t.t.

Muslim, Imam al, *Sahih Muslim*, (software: pdf) t.t.

C. Fiqh

'Audah, 'Abd Qādir, Abd al, *at-Tasyrī' al-jinā'ī al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Hasbi As – Siddiqy, T.M. *Pengantar Ilmu Fiqh* Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Hawwa, Sa'id, *Al-Islam*, terj. Fakhruddin Nur Syam, cet ke-2, Jakarta: al-I'tisom Cahaya Ummat, 2002.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Anwar, Yasmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana* Jakarta: Grasindo, 2008.

Atmasasmita, Romli, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Napi*, Bandung: Alumni, 1971.

Bawagan, G.W. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1977.

Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. R.A Koesnoen, cet. Ke-7, Jakarta: PT Pembangunan, 1995.

Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

- Data Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah, Resort Tegal sepanjang tahun 2009.
- Data risalah putusan Pengadilan Negeri Slawi, kabupaten Tegal, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sipnosis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mendar Maju, 1994.
- Direktori Kabupaten Tegal, Media Post Advertising dan Bapeda Kabupaten Tegal, 2006.
- Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, terj. Soemantri Tirtodipuro & Moh Radjab, Jakarta: Penerbit Bhatara, 1988.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Handayani R, Fully, "Mengenal Hukum Pidana," dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1918101-mengenal-hukum-pidana/>, akses tanggal 10 Juli 2010.
- Halimi, Wachid, "*Studi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta*". Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Hidayat, S. Aminah, *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta: Handout Matakuliah Kriminologi, 2007.
- Hurwitz, Stephan, *Kriminologi* Saduran Ny. L. Moelyatno, Jakarta: Bina Aksara 1986.
- Nawawi Arif, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Baru)* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008
- Kartika, Dara, *Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Syari'ah, FPAI UII Yogyakarta, 1999.
- Kabupaten Tegal Dalam Angka 2008* Kab. Tegal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal 2008.
- Lampiran Peraturan Menteri keuangan Nomor 61/ PMK.07/ 2010 Tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah.
- Martosaputra, Momon, *Azas-azas Kriminalitas*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet ke-24 Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, cetakan 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nabhan, Muhammad, "*Sanksi Pencurian Dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam* " Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Poernomo, Bambang, *Asas -Asas Hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sunyoto, Bambang, *Aktualita hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rumadan, Ismail, *Kriminologi; Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Guru, 2007.
- Pokja Akademik, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2006.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelarasannya*, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980.
- Sarantakos, Satirios, *Social Research*, Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soeharto, RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sahetapy, J.E. *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: Penerbit Aditya Bakti, 2005.
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid IX, alih bahasa Nabhan Husen, Bandung: PT Alma'arif, 1997.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1982.

Wulandari, "*Pencurian Karena Kleptomania Menurut Hukum Islam*". Jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Yakin, *Haqul Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia* Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.

"Criminal, dalam http://www.radcliffe-oxford.com/books/samplechapter/2420/Ch5_hatton_final_lowres-56853d00rdz.pdf, akses 3 Juli 2010.

"Gambaran Umum Kondisi Daerah," dalam http://www.tegal.go.id/pdf_files/rpjmd_kab_tegal_2009/, -2014/, akses 12 Juli 2010.

"Hukum Mencuri", dalam <http://camcim.cumcem.com/2010/05/hukum-mencuri.html>, akses 7 Juli 2010.

"Hukum Mati perpektif syari'at," dalam <http://imamyahya.blogspot.com/2009/04/hukuman-mati-perspektif-syariah.html>. diakses 10 Juli 2010.

"Legitimasi Dan Manajemen Eksekusi Mati". Html <http://jodisantoso.blogspot.com/> akses 24 Mei 2010

"Statistik Kejahatan," dalam <http://reskrim-metro.org/news.php>. diakses pada 31 Mei 2010.

"Teori Kejahatan Dari Aspek Sosiologis Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Kejahatan Dewasa Ini," dalam <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis.html>, akses 18 Juni 2010.

www.wikipedia.com.

Observasi di Kabupaten Tegal dari tanggal 7 Mei s/d 8 Juli 2010.

DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	2	2	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
2	13	17	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3	15	20	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
			BAB II
4	21	1	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
5	22	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
6	22	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum

			meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.
7	28	16	Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.
8	35	37	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB VI			
9	83	9	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

DAFTAR TERJEMAHAN HADIST

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	13	18	Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kamu karena mereka menegakkan hukum (mencuri) kepada orang yang lemah dan membiarkan jika yang melakukan adalah orang mulia, sesungguhnya jika Fatimah melakukan itu (mencuri), niscaya akan dipotong tangannya.
2	85	12	“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. katanya: Sesungguhnya kaum Quraisy erasa bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah Makhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang akan memberitahu masalah ini Kepada Rasulullah saw.? Dengan mereka menjawab: Kami rasa hanya usamah saja yang berani memberitahunya, karena dia kekasih Rasulullah saw. Maka Usamah pun pergi untuk memberitahu kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah saw. bersabda: jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian baginda berdiri dan menjawab: wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya apabila yang mereka dapati mencuri adalah orang yang lemah, mereka akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.”

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H / 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal sejak kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi' serta melawat untuk memenuhi beberapa Ulama hadis di beberapa kota seperti: Bahdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kitabnya yang disusun dalam jangka waktu 16 tahun yang berisi 7297 hadis. Diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir dan lain-lain.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

Said Hawwa

Beliau di lahir pada tanggal 27 September 1935, di kota Hamaah, Suriah. Dari pasangan Muhammad Diib Hawwa dan Arabiyyah Althaisy. Pada kelas satu SMU, bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Masuk ke dalam gerakan yang berpusat di Mesir ini memberi arahan baru bagi Said, membuatnya menemukan dan menyadari dirinya sebagai satu individu dari sebuah jamaah.

Semenjak menjadi anggota gerakan, mencuatlah bakat yang selama ini terpendam dalam diri Said. Dia sering menyampaikan khotbah di masjid-masjid, baik di kota maupun di desa. Ia juga sering menyampaikan orasi setiap ada demonstrasi. Sekalipun masih duduk di jenjang SMU, ia telah memegang peran penting dalam tiga demonstrasi besar-besaran di Suriah kala itu: (1) demonstrasi mendukung seruan Ikhwanul Muslimin untuk memasukkan pelajaran kewiraan (semacam kepramukaan) dalam kurikulum sekolah, seruan

ini terpenuhi, (2) demonstrasi mengecam hukum mati atas anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan (3) demonstrasi menentang perjanjian Belfour. Dalam demo-demo ini, Saidlah yang ditunjuk menjadi pembicara resmi mewakili Ikhwan.

Dalam waktu yang tidak lama, Said telah berhasil menyebarkan fikrah gerakan Ikhwan di distrik al-‘Ailiyaat, tempat kelahirannya. Distrik ini merupakan basis kaum sosialis yang kuat dan sulit ditembus oleh partai-partai lain. Para aktivis sosialis menjadi heran ketika Ikhwanul Muslimin berhasil masuk ke sana. Lebih heran lagi gerakan itu masuk lewat tangan Said Hawwa yang dianggap oleh orang-orang sosialis sebagai bagian dari mereka.

Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang sarjana alumnus Universitas Al-Azhar (kairo) pada tahun 1950 M dan mendapatkan predikat terbaik, pernah duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan beliau mengahiri hidupnya di tiang gantungan pada waktu menjalani eksekusi pada tahun 1954 M.

Topo Santso

Dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 5 Juli 1970. Berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) tahun 1992 dan pernah mengikuti pendidikan diluar negeri di Austrlia thun 1994 dan Dalas, USA tahun1996 dan meraih gelar Magister Huku di (FHUI) pada tahun 1997.

Mahrus Munajat

Lahir di di Palembang, 2 Februari 1968. Pendidikan Dasaar sampai Menengah Atas di Tempuh di Palembang, Tahun 1998 masuk Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pidana Islam selesai 1992, studi Magister Ilmu Hukum di UII selesai tahun1999.

PEDOMAN WAWANCARA

Petugas Polres Tegal bagian Reskrim, Daftar pertanyaan dengan Satuan Polisi Pamong Praja seksi Ketentraman dan Ketertiban, Tokoh Agama, Masyarakat

1. Bagaimana kondisi Masyarakat Kab. Tegal.....?
2. Peringkat seberapa tindak pidana pencurian di bandingkan tindak pidana yang lainnya.....?
3. Bagaimana Pendapat reskrim sendiri tentang masalah tindak pidana pencurian di Kab. Tegal.....?
4. Penanganan dari segi sanksi yang diberikan kepada pelaku seperti apa...?
5. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencurian.....?
6. Upaya-upaya pencegahan apa yang dilakukan kapolres tegal untuk menekan angka kriminalitas pencurian semakin berkurang.....?
7. Bagaimana Faktor budaya yaitu kebiasaan masyarakat Kab. Tegal seperti apa....?
8. Bagaimana Latarbelakang sosiolog masyarakat tegal....?
9. Bagaimana Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian....?
10. Bagaimana Tingkat Kesadaran masyarakat Kab. Tegal dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas pencurian.....?
11. Bagaimana Pendapat tokoh agama tentang masalah tindak pidana pencurian....?
12. Bagaimana Tingkat keagamaan masyarakat tegal....?
13. Bagaimana Latarbelakang sosiolog masyarakat tegal.....?
14. Bagaimana Peran agama, pendidikan dan lingkungan sosial....?

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Muhamad Alwi
Tempat tanggal lahir : Tegal, 14 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Jembayat Rt.03. Rw. 04 Kec. Margasari Kab.
Tegal 52463
Tinggi / Berat Badan : 168cm / 60 Kg
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Madroni
 b. Ibu : Siti Rukoyah
Alamat Orang Tua : Ds. Jembayat Rt. 03 Rw. 04 Kec. Margasari, Kab.
Tegal 52463

PENGALAMAN PENDIDIKAN FORMAL

TK Mashitoh	1990- 1991
SDN 04 Jembayat	1992 - 1997
SLTP N 1 Margasari	1998 - 2001
MAN Babakn Lebaksiu	2002 - 2005
S 1 Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta	2005 - sekarang

Hobby : Asal Suka.
Cita-cita : Khusnul Khotimah
Motto Hidup : Sukses, Bejo dunia akherat, Berkah Manfaat Agama, Nusa dan Bangsa.